IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIIMINATION AGAINST WOMAN (CEDAW)* DALAM MENGATASI BUDAYA *WATTA SATTA* DI PAKISTAN

Ryan Sutrisno Wirawardhana[1]

Abstract: *the implementation of the Convention on the Elimination of All forms Discrimination Against Woman (CEDAW) carried out by the Pakistani government in overcoming the problem of discrimination against Pakistani women, especially in the culture of watta satta, where a woman is forced to marry in order to solve the problem. After the Pakistani government implements the CEDAW convention into Pakistani law, the Pakistani government often reviews amendments and laws that regulate problems of forced marriage or watta satta, and the Pakistani government also increases fines and sentence periods given to perpetrators, in addition to various efforts that have been made by the Pakistani government in promoting women's rights prior to ratification such as the announcement of the National Plan of Action For the Advancement of Women, Crisis Centers for Women in Distress.*

Keywords: CEDAW, implementation, Pakistan, Watta satta

Pendahuluan

Konsep hak asasi manusia (HAM) lahir dari gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan hak dan martabat yang setara antara satu dengan lainnya. HAM juga bersifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia. Konsep HAM modern diawali dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada Desember 1948. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa adanya pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran ataupun kedudukan lain.(UDHR, 1948)

Berdasarkan acuan hukum di atas maka pemenuhan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan seharusnya tidak dibeda-bedakan. Namun faktanya masih banyak terjadi diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan.baik dalam wilayah pribadi seperti peran dalam keluarga hingga peran politik dalam kehidupan bernegara. Maka mulailah muncul istilah gender dan diskriminasi gender itu sendiri. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan dari budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil dalam masyarakat. Menurut Elanie Showalter, '*gender*' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, pembedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampur-adukkan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (*gender*).

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi gender ini telah dilakukan dalam lingkup nasional dan internasional.Pada tahun 1979, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah konvensi yang dikenal dengan*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).CEDAW

[1] Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : kazakikuruhara@gmail.com.

merupakan instrumen internasional yang mulai diberlakukansejak tanggal 3 Desember 1981.Hingga saat ini, sebanyak 90% negara anggota PBB menjadi peserta konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan status perkawinan.Isi dari konvensi ini mendefinisikan hal-hal yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi internasional dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut.CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui jaminan akses yang sama bagi perempuan, dan memberikan kesempatan yang sama dalam semua bidang (CEDAW, 1979).

Salah satu negara yang menandatangani CEDAW adalah Pakistan. Pakistan merupakan negara dengan tingkat diskriminasi gender tertinggi ke-3 di dunia.Faktor budaya yang kental di negara ini merupakan salah satu penyebab terjadinya diksriminasi gender.Pakistan dikenal memiliki budaya seperti *Honour Killing, Vani, Dowry, Haq Bakshish*,yang masih terus dijaga dan dipertahankan oleh penduduknya.Namun budaya yang dianggap menjadi akar dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan adalah *Watta Satta* atau *give and take marriage*.

Watta Satta merupakan budaya pertukaran pengantin dimana gadis-gadis muda dan anak-anak di bawah umur diberikan untuk pernikahan (Jacoby, 2010).*Watta Satta* adalah pertukaran pengantin antara keluarga yang dimana secara harafiah berarti ‘memberi dan menerima’, dalam *Watta Satta*, satu saudara laki-laki dan perempuan menikah dengan pasangan dari keluarga lain. Jenis perkawinan *Watta Satta* ini bersifat *endogamy*, yang berarti perkawinan ini dilakukan antara etnis, klan, dan suku dalam lingkungan yang sama. Seringkali perempuan dipaksa menjadi mempelai perempuan untuk melakukan pernikahan yang diatur oleh ayah atau pemimpin suku merekasehingga budaya ini bisa dikategorikan sebagai *forced marriage* atau pernikahan paksa, dimana salah satu pihak didorong/dipaksa untuk menikah dengan orang yang telah dipilih oleh orang tua mereka tanpa persetujuan ataupun keinginan mereka sendiri.

Perkawinan paksa berbeda dari perjodohan, dimana dalam perjodohan bisa saja kedua belah pihak menyetujui tindakan orang tua mereka dalam memilih pasangan. Tradisi *Watta Satta*dilakukan di daerah pinggiran Pakistan seperti provinsi Punjab dan Sindh (Jacoby, 2010:3).Budaya ini sulit untuk dihilangkan karena telah sangat mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Sekalipun diskriminasi ini sudah membudaya, masyarakat Pakistan menyuarakan rasa ketidaknyamanan mereka atas kejadian ini kepada Pemerintah Pakistan.Sebagai jawaban atas keluhan masyarakat, pemerintah Pakistan kemudian menandatangani CEDAW pada 17 Juli 1980 dan meratifikasi CEDAWpada 12 Maret 1996 sebagai bentuk komitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negara itu (Khan, 2013).

Setelah pemerintah Pakistan meratifikasi CEDAW tersebut kemudian Pemerintah Pakistan mengambil tindakan pada tahun 2011 untuk mengimplementasikan sebuah amandemen yang dimana hal tersebut ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan terkhususnya pada kasus pernikahan paksa *Watta Satta* yang bernama *The Prevention of Anti-Women Pratices* (*Criminal Law Amandement*) Act (2011), dalam amandemen ini berisi tentang hukuman bagi siapapun yang memaksa perempuan untuk melakukan pernikahan paksa maka pelaku akan diberikan hukuman penjara.

Kerangka Teori

Teori Gender

Secara etimologis kata 'gender'berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (Echols, 1983). Kata 'gender' dapat diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan prilaku'(Neufeldt, 1984). Secara terminologis,'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapanbudaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi laintentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalahpembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989). Lebihtegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalahsuatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas,dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004).

Ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences)* dan ketidakadilan gender (*gender inequalities)* dengan struktur masyarakat secara lebih luas.Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities)*. Namun, yang menjadi persoalan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender temanifestasikan melalui berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipe, beban kerja lebih.

Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara. Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai "semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum." Sedangkan definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24/2000 yaitu "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam Abdul S. Wahab mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya bisa berupa Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin diselesaikan dengan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini akan berlangsung melalui beberapa tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, dan akhirnya dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang atau aturan yang bersangkutan.

Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak dan konseptual. Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kebijakan akan diketahui.

Setelah kebijakan diimplementasikan kedalam sekelompok objek kebijakan baik itu masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka muncul dampak-dampak sebagai akibat dari kebijakan yang dimaksud. Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain pencapaian tujuan harus diupayakan pula untuk meminimalisir ketidakpuasan (*dissatisfaction*) dari seluruh stakeholder. Dengan demikian deviasi dari kebijakan tidak terlampau jauh dan niscaya akan mencegah terjadinya konflik di masa akan datang.

Kebijakan Publik

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative alocation of values for the whole society* atau sebagai penglokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected progam of goal, value, and pratice* atau sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Taufiqurokhman,2014).Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh pemerintah yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik atau demi kepentingan politik. Kebijakan ini juga memiliki sifat yang memaksa dan mengikat karena tertuang dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, namun juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi banyak mungkin dicapai lewat tindakan publik (Tachjan, 2006).

Sehubungan dengan hal ini, maka peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintahan adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya. Menurut Easton pemerintah sebagai "*authorities in a political system"*,para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat masalah sehari-hari dan merupakan tanggung jawabnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa Implementasi konvensi CEDAW yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam mengatasi budaya *watta satta*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yatu data yang diperoleh dari

penelaahan studi keputstakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumppulan data yang dignkana dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik anaisis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dianalisa oleh penulis sebagai sumber informasi dan refernsi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Adanya peraturan pemerintah Pakistan mengenai hak asasi manusia yang sekaligus mengatur mengenai hak perempuan salah satunya adalah hak untuk memilih pasangan sendiri dalam pernikahan, membuktikan kesetaraan hak asasi manusia di Pakistan telah diperjuangkan dengan baik. Namun pada kenyataanya di kehidupan nyata masih banyak ketidakadilan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Melalui Konvensi Internasional CEDAW yang diratifikasi oleh Pakistan di Tahun 1996, suara para perempuan-perempuan perlahan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat khususnya pemerintah.

Tingkat efektivitas dari implementasi Konvensi CEDAW di Pakistan masih belum tercapai, di dalam Konvensi CEDAW melalui Pasal 16 poin Ayat pertama mengatakan bahwa Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib menjamin,atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu Pemerintah Pakistan melakukan adopsi kebijakan melaui implementasi konvensi CEDAW Pasal 16 tentang aturan permasalahan pernikahan kedalam sistem pemerintahan, Pemerintah Pakistan berharap melalui kebijakan yang dibuat dapat meminimalisir permasalahan *watta satta*. Setelah itu pada tahun 2011 pemerintah Pakistan Pakistan membuat sebuah amandemen bernama *The Prevention of Anti-Women Practices (Criminal Law Amandement) Act (2011)*. Amandemen ini menjelaskan bagi siapapun yang memaksa perempuan untuk pernikahan. Pelaku akan dikenakan hukuman penjara dan mendapat denda sebesar lima ratus ribu rupee, didalam UU ini juga melarang pelanggaran lebih lanjut terhadap perampasan kepada kaum perempuan seperrti perampasan property atau harta warisan yang dimiliki oleh perempuan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Pakistan yang merupakan gerakan untuk mencegah kaum perempuan terexploitasi dari tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Setelah melihat meningkatnya kasus pernikahan paksa yang terjadi di Pakistan pada tahun 2016 menyebabkan, Pemerintah Pakistan kembali mengevaluasi kebijakan amandemen *Criminal Law (Third Amendement) Act, 2011 (XXVI of 2011), 498B Prohibition of Forced Marriage,* di tahun 2017. Menurut Wiliam Dunn, ketika sudah mencapai implementasi kebijakan maka akan dilakukan pemantauan hasil dan dampak yang diperoleh dari kebijakan, ketika hal tersebut sudah melewati tahap implementasi maka akan melanjutkan ketahap Evaluasi kenijakan yang dimana hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau malah perlu adanya pembenahan atau pergantian karena tidak ada releveansi dengan fakta yang ada. Maka dari itu Pemerintah Pakistan pada tahun 2017 kembali mengkaji ulang pada *Pakistan Penal Code* 498B yang dinilai kurang efektif pada tahun-tahun sebelumnya dengan hasil menaikan denda dan masa hukuman kepada siapapun yang melakukan adat pernikahan paksa (*Watta Satta)*. Sebelum itu pasal 498B ini berbunyi:

> ***"498B. Prohibition of forced marriage.-*** *Whoever coerces or in any manner whatsoever compels a woman to enter into marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to ten years or for a term which shall not be less than three years and shall also be liable to fine of five hundred thousand rupees".*

Dalam pasal ini tertuang bahwa, siapa pun yang memaksa dengan cara apa pun atau memaksa seorang wanita untuk menikah akan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan juga mendapat denda sebesar lima ratus ribu rupee.

Dapat dilihat pada pasal ini memberi dampak yang signifikan terhadap budaya *Watta Satta* atau pernikahan paksa dari awalnya hampir menyentuh angka 2000 pada tahun 2010 setelah itu, dibuatnya amandemen *Criminal Law (Third Amendement) Act, 2011 Chapter XXAOffences against Women, Act XLV of 1860,* di tahun berikutnya angka pernikahan paksa yang terjadi di Pakistan menurun secara teratur hingga sampai pada tahun 2015 menyentuh angka 1400 kasus, akan tetapi pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus *watta satta* yang terjadi di Pakistan, hal ini terjadi di karenakan banyaknya kasus penculikan perempuan yang terjadi di Pakistan, korban dari penculikan tersebut terdiri dari perempuan remaja yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun, tidak hanya perempuan dari agama Islam tetapi juga ada yang berasal dari agama yang berbeda yang dimana mereka akan diculik setelah itu mereka akan dipaksa untuk memeluk keyakinan yang sama dengan penculik tersebut sehingga penculik tersebut dapat menikahi sang korban,maka dari itu hal ini lah yang menyebabkan melunjaknya angka *watta satta* di Pakistan.

Kemudian, pada tahun 2017 Pemerintah Pakistan kembali mengambil langkah preventif untuk menekan angka kasus *Watta Satta* yang terjadi di Pakistan dengan cara mengkaji kembali pasal 498B tentang *Prohibition Forced Marriage* yang dimana mereka menambahkan beberapa peraturan baru seperti berikut:

> *"Provided that in case of a female child as defined in the child Marriage Restraint Act, 1929 (XIX of 1929), or a non-Muslim woman, the accused shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years but shall not be less than five years and shall also be liable to fine which may extend to one million rupees"*

Dalam pasal yang diperbaharui oleh pemerintah Pakistan terdapat beberapa perubahan seperti yang awalnya hanya berfokus pada hanya pada bagaimana menekan angka praktik *Watta Satta* bukan memberi efek jera kepada pelaku *Watta Satta*. Pada akhirnya pemerintah Pakistan berinisiatif memberikan efek jera dan menekan angka *Watta Satta* sehingga dalam pasal tersebut masa hukuman penjara ditingkatkan, yang awalnya dari maximal 5 tahun dan minimal tidak kurang lebih dari 3 tahun dan membayar denda sebesar lima ratus ribu rupee, menjadi maximal 10 tahun dan minimal 5 tahun dan juga membayar denda sebesar satu juta rupee,dengan ditingkatkannya denda dan sanksi pasal *498B :Prohibition Of Forced Marriage.*

Setelah pemerintah Pakistan mengkaji ulang pasal 498B tentang pelarangan pernikahan paksa bagi kaum perempuan Pakistan membuahkan hasil terjadi penurunan di tahun 2017 yang awal mulanya menyentuh angka 1600 korban menjadi 1400 korban. Namun pada tahun 2018 terjadi kembali peningkatan kasus yang terjadi di Pakistan

haltersebut disebabkan bukan hanya dari kasus penculikan tetapi kasus perinkahan paksa ini juga terjadinya pada perempuan yang dibawah umur kelayakan untuk menikah.

Kemudian pemerintah Pakistan kembali mengkaji untuk melakukan langkah tindakan preventif untuk mencegah meningkatnya kasus ini kembali dengan menaikan hukuman untuk para pelaku yang melakukan pernikahan paksa dengan melibatkan perempuan yang berada di bawah umur kelayakan untuk menikah sesuai dengan aturan yang ada bahwa dasarnya seorang perempuan dapat menikah jika umurnya telah mencapai umur 16 tahun dan juga ditambahkannya terhadap pasal tentang pernikahan terhadap anak-anak di bawah umur yang dimana mulanya.*Punshment for marrying a chid,The Child Marriage Restraint Act:*

> *"If a person, not being a minor, contracts child marriage, he/shall be liable to punishment of rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than two years and a fine which may extend to two hundred thousand ruppes but shall not be less than one hundred thousand rupees."*

Dalam pasal ini tertuang bahwa bagi siapapun yang melakukan pernikahan yang dimana mempelai tersebut berada di bawah umur kelayakan umur untuk menikah akan dikenakan sanksi hukuman penjara yang berat yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun tetapi tidak boleh kurang dari dua tahun, dan juga dikenakan denda sebesar dua ratus ribu rupees namun tidak boleh kurang dari seratus ribu rupees.

Sebelum pemerintah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW pemerintah Pakistan juga membuat sejumlah kebijakan dalam mempromosikan kesetaraan gender terhadap kaum perempuan salah satunya dengan menstabilisasikan Kementrian Hak Asasi Manusia pada 1993 sebagai salah satu upaya pemerintah Pakistan dalam menegakkan HAM di Pakistan, ketika pemerintah Pakistan telah meratifikasi Konvensi CEDAW pemerintah Pakistan tetap berusaha mempromosikan derajat perempuan dengan melakukan pengumuman dan peluncuran Rencana Tindakan Nasional Untuk Kemajuan Perempuan (*National Plan of Action for the Advancement of Women)* pada 7 Maret 2002, selain itu juga pemerintah Pakistan juga membuat *Crisis Centres for Women in Distress* sarana ini didikan di Islamabad, Vehari, dan Shiwal. Sarana ini menyediakan bantuan gratis yang berupa bantuan hukum dan kesehatan serta tempat perlindungan sementara, hal ini tentu disediakan untuk perempuan yang menjadi korban dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, Jumlah sarana saat ini ditambah menjadi 10 yaitu terletak di Karachi, Mianwali, Kohat, Rawalpindi, Quetta, Peshawar dan Lahor.

Jika dilihat dari usaha pemerintah Pakistan dalam implementasi konvensi CEDAW di Pakistan dan kebijakan yang sudah pemerintah Pakistan lakukan untuk mengurangi adanya diskriminasi terhadap perempuan terkhususnya pada kasus pernikahan paksa atau *watta satta*, angka korban *watta satta* terjadi penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini berdampak pada adanya tanda-tanda ketidakberhasilanamandemen yang dibuat oleh pemerintah Pakistan dalam mengatasi*watta satta* karena masih kerap ditemukan dan terjadinya naik-turun jumlah kasus dan korban *watta satta* di Pakistan bahkan pasca dilakukannya amandemen pada Undang-Undang yang merupakan implementasi dari Konvensi CEDAW.

Konvensi CEDAW didasarkan pada gagasan bahwa dimana konstruksibudaya *gender* merupakan penghalang untuk pencapaian kesetaraan. Pemerintah Pakistan sering sekali mengkaji amandemen hukum pada undang-undang di negaranya untuk mengatasi masalah diskriminasi, akan tetapi seolah-olah tindakan melakukan amandemen tersebut dilakukan karena adanya faktor urgensi serta adanya tekanan dari luar kepemerintahan seperti organisasi yang menaungi hak asasi perempuan Pakistan *All Pakistan Woman Assosiation* (APWA). Hal ini yang kemudian membuat upaya penghapusanpelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan mengalami stagnasi. Selain itu alasan lainnya adalah bahwa budaya yang ada di Pakistan ini sudah mendarah daging di dalam masyarakat karena itu pemerintah Pakistan sedikit susah dalam mengontrol tingkat kasus *watta satta* ini dikarenakan budaya ini sudah mendarah daging di masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam mengatasi budaya *watta satta* berhasil menurunkan angka korban *watta satta* yang terjadi di Pakistan. Munculnya budaya di Pakistan yang mendiskriminasikan perempuan di Pakistan yang mengakibatkan meningkatnya korban yang terjadi akibat dari perlakuan diskriminasi tersebut terkhususnya berasal dari pihak perempuan oleh sebab itu, pemerintah Pakistan meratifikasi konvensi CEDAW sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum perempuan.

Dalam prosesnya pemerintah Pakistan telah membuat sebuah amandemen baru yang berisi tentang pelarangan praktik pernikahan paksa atau *Watta Satta* dengan di tetapkannya undang-undang tahun 2011 tentang pernikahan paksa dengan mengambil dasar dari konvensi CEDAW pasal 16 tentang hak perempuan untuk dapat menikah dengan siapapun tanpa adanya hambatan, dengan nama *The Prevention of Anti-Women Practices*. Namun pada kenyataannya hal itu tidak berjalan mulus, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan kasus *watta satta* yang terjadi di Pakistan.

Hal tersebut terjadi karena munculnya lonjakan kasus-kasus yang terjadi dan faktor-faktor baru yang muncul, mengakibatkan pemerintah Pakistan kembali meninjau ulang amandemen tentang pelarangan pernikahan paksa. Walaupun sudah dinaikan hukuman dan denda kepada pelaku *watta satta*, akan tetapi hal tersebut mengalami stagnansi, hal tersebut dikarenakan terjadinya naik-turunnya korban dan jumlah kasus *watta satta* yang terjadi di Pakistan dikarenakan budaya yang ada di Pakistan selain itu budaya *watta satta* dan budaya lainnya yang mendiskriminasikan perempuan ini telah mendarah daging di masyarkat maka dari itu pemerintah Pakistan dalam upayanya mengatasi budaya *watta satta* mengalami stagnansi.

Daftar Pustaka

Dr. H Tachjan, M.Si. *Implementasi Kebijakan Publik*, Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006

Dr. Mansour Fakih. *Analisis Gneder & Transformasi Sosial*, Pustakata Pelajar. 2008

Echols, John M. dan Hassan Shadily 1983. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta Gramedia. Cetakan XII

khan, s. (2013, October 2). criterion-quarterly. Dipetik november 5, 2016, dari pakistan and CEDAW: http://www.criterion-quarterly.com/pakistan-and-the-convention-on-theelimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women

Megawangi, Ratna 1999. *Membeiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung Mizan Cetakan I

Mulia, Siti Musdah 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta Gradedia Pustaka Utama Cetakan I

Showalter. Elanie 1989. *Speaking Of Gender.* New York & Londong Routledge

Universal Declaration of Human Rights dalam http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

Watta Satta: Bride Exchange and Women's Welfare in Rural Pakistan Hanan G. Jacoby and Ghazala Mansuri, World Bank Policy Research Working Paper 4126, February 2007 (Washington DC)